

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Khususnya dalam cakupan pergaulan yang sangat bebas tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia, pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.<sup>1</sup> Dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku atau undang-undang, perbuatan tersebutlah yang menyebabkan semakin pesatnya perkembangan suatu tindak pidana aborsi.

Terdapat pro dan kontra tentang aborsi, serta secara jelas dan tegas Undang-Undang menyatakan bahwa pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, tetap saja dalam kenyataan sekarang ini, aborsi tetap marak dengan berbagai cara dan alasan yang mendasarinya, misalnya pasangan kekasih yang sepakat untuk melakukan aborsi dengan alasan agar mereka tidak mendapat aib pada saat melahirkan bayi tersebut.

---

<sup>1</sup>Zh Al Hami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana, Aborsi*, [http://digilib.Unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/Mzc2OGOzZTdlZjgvYjg1NjVkJkZGJkYjM0ZTM2YWwRkY2E1MGFIMzU0NA==.pdf](http://digilib.Unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Mzc2OGOzZTdlZjgvYjg1NjVkJkZGJkYjM0ZTM2YWwRkY2E1MGFIMzU0NA==.pdf). Diakses hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 12.10 WIB

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.<sup>2</sup> Aborsi dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu : *Abortus provokatus criminalis* dan *Abortus provokatus medicalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.

Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provokatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.<sup>3</sup>

Keberadaan praktek aborsi mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana pada Pasal 194 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan atau upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan janin dalam kandungan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun

---

<sup>2</sup> Masrudi Muchtar, 2015, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hal 190

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 191

2009 tentang kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 (enam) bulan setelah hari pertama haid terakhir dan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya pemberian hak kesehatan reproduksi. Dengan demikian maka segala perbuatan yang bertentangan dengan upaya itu adalah dilarang oleh hukum termasuk didalamnya adalah aborsi.

KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 sangat tegas dikatakakan bahwa aborsi dilarang dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku, ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan hukuman akan dilipat gandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis.

KUHP memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.<sup>4</sup>Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam KUHP pasal-pasal berikut: 299, 346, 347, 348, 349. 350.<sup>5</sup>

Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa didatangi korban FITRI ZHULIANI bersama dengan saksi MISEUN Als. JIGUR Bin KARJO yang mengetahui jika Terdakwa bisa menggugurkan kandungan berdasarkan informasi dari saksi SUWONDO,Amd.Kep dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,-

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal 96

<sup>5</sup> KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 117

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh agar korban dan saksi MISENUN untuk beristirahat. Setelah beristirahat dan makan, kondisi korban dan korban menginap di Hotel Purbaya, dan sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa mulai menyuntikkan 1 (satu) ampul Oxytocin dibagian pantat sebelah kanan dan memberikan 4 (empat) butir Cytotec kepada korban, dimana sebanyak 2 (dua) butir untuk ditelan dan 2 (dua) butir dimasukkan ke dalam vagina korban, tetapi karena tidak ada tanda-tanda janin akan keluar, maka Terdakwa menyuntikkan 1 (satu) ampul Oxyocin di bagian pantat sebelah kiri dan memberikan 2 (dua) butir Cytotec untuk ditelan, sehingga sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian korban buang air besar (BAB) sebanyak 2 (dua) kali dan mulai keluar darah dari vagina, selanjutnya terdakwa kembali menyuntikkan 1 (satu) ampul Oxytocin di bagian pantat sebelah kanan dan memberikan 2 (dua) butir Cytotec untuk ditelan dan setelah ditelan, Vagina korban kembali mengeluarkan darah lagi, dan tidak lama kemudian korban menjerit dan badannya kejang-kejang. Melihat korban kejang, saksi MISENUN memberitahu Terdakwa, dan Terdakwa menepuk pipi korban dan mengecek denyut nadinya namun tidak ada respon, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MISENUN untuk membawa korban ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan medis, namun ternyata korban sudah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam karya ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn Mgt)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn Mgt)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Tindak Pidana Aborsi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, umumnya pada hukum pidana dan khususnya tentang Kesehatan terutama dibidang aborsi.

##### 2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menangani dan memahami tindak pidana Kesehatan terutama dibidang aborsi.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. penilaian dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian

---

<sup>6</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hal 250

<sup>7</sup> Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 156

secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>8</sup>

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggung jawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal 14

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 14

patut dicela atau dipersalahkan /dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dimana terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>11</sup>

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap apa yang telah diperbuatnya, baik dalam hal perbuatan yang menimbulkan efek positif maupun efek negatif untuk diri sendiri maupun orang lain, khususnya dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau dapat disebut sebagai suatu pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana.

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar .

### **a. Kesalahan**

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 18

<sup>11</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 94

yang telah dilakukan oleh pembuat, dalam hal ini apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.<sup>12</sup>

b. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepatnya adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggung jawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab.<sup>13</sup>

c. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya berhubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa melawan hukum" yang dikemukakan oleh J.A.W. Lensing. Unsur sifat melawan hukum sangat terbuka dengan prinsip-prinsip di luar perbuatan, yang pada dasarnya perbuatan manusia tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pikiran, perilaku didalam lingkungan, orang yang berinteraksi dengan dirinya dan moralitas masyarakat dalam kehidupan.<sup>14</sup> Penilaian-penilaian terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum para

---

<sup>12</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal 133

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 160

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 203

meternya adalah kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh pembuat pidana (dader).

d. Tidak adanya alasan pembenar

Tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yakni hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana hal ini disebabkan pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim (yurisprudensi) tindak pidana itu dibenarkan. Hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar berarti hilangnya sifat melawan hukumnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.<sup>15</sup>

### 3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Syarat –syarat Pertanggungjawaban Pidana adalah :

1) Adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat<sup>16</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2) Adanya kemampuan bertanggungjawab

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 184-185

<sup>16</sup> Eddy O. S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hal 153

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab . Van Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 153

<sup>18</sup> Mahrus Ali. *Op.cit*, hal 171

Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau mampu menentukan kehendaknya.<sup>19</sup>

Simons menerangkan tentang mampu bertanggungjawab adalah:

- a. Jika orang mampu menginsyafi perbutannya yang bersifat melawan hukum;
- b. Penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>20</sup>

Menurut KUHP ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab tidak ada. Pasal 44 KUHP merumuskan kemampuan bertanggungjawab secara negatif yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.<sup>21</sup>

### 3) Adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>22</sup> Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hal 1

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia, hal 144

<sup>21</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 178

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 157

<sup>23</sup> Wirjono Podjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco Jakarta, hal 55

Beberapa pengertian kesalahan menurut para ahli yaitu:<sup>24</sup>

- a. Mezger mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
- b. Simons berpendapat bahwa kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat;
- c. Van Hammel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kesalahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dimana dalam perbuatan tersebut sipembuat (pelaku) dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atas delik yang diperbuatnya serta sipembuat dalam hal ini melakukan tidakan tercela tersebut dengan keadaan fisikis (kejiwaan) yang normal dengan kata lain si pembuat sadar akan hal yang telah diperbuatnnya dan cakap dalam hukum untuk mempertanggungjawabkannya.

---

<sup>24</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal 70-71

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum.<sup>25</sup>

Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman, dimana istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Tindak Pidana Pornografi. Tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.<sup>26</sup>

Terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah dalam bahasa Indonesia, yakni :<sup>27</sup>

1. Tindak pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 67

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 49

<sup>27</sup> H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal 136

## 6. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subjek" tindak pidana.<sup>28</sup> Istilah tindak-pidana yang diuraikan oleh Satochid dipandang diperjanjikan sebagai pendekatan dari : Tindak- (an-yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di-) Pidana atau (pe-) tindak (yang dapat di-) Pidana.<sup>29</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>31</sup> Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana aktif (delik komisi) dan tindak pidana pasif (delik omisi). Tindak pidana aktif adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Adapun tindak pidana pasif adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, yang mana seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit, hal* 209

<sup>29</sup> *Ibid, hal* 208

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit, hal* 51

<sup>31</sup> Ojak Nainggolan, *Op. Cit, hal* 65

<sup>32</sup> *Ibid, hal* 56-57

Menurut penulis, tindak pidana adalah suatu perbuatan tercela yang diperbuat oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang pidana serta adanya sanksi pidana bagi sipelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah
  - perbuatan;
  - yang dilarang (oleh hukum);
  - ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R. Tresna, Unsur tindak pidana adalah
  - perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos unsur tindak pidana adalah
  - kelakuan manusia;
  - diancam dengan pidana;
  - dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalalam Undang-undang yaitu ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>34</sup>

- a. Unsur Tingkah Laku : larangan berbuat , merupakan unsur mutlak tindak pidana dimana didalamnya tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 79-81

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 82

atau positif (*bandelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya orang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum : merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawa hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).<sup>35</sup>
- c. Unsur kesalahan (*scbuld*) : merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat melakukan perbuatan, dimana unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Mengenai keadaan batin pelaku yang dimaksud ialah unsur yang menghubungkan anatara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.<sup>36</sup>
- d. Unsur Akibat Konstitutif : terdapat pada (1) tindak pidana materil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana

---

<sup>35</sup> *Ibid, hal 85*

<sup>36</sup> *Ibid, hal 87*

yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.<sup>37</sup>

- e. Unsur Keadaan yang Menyertai : merupakan tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Pada keadaan yang menyertai dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa (1) unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan; (2) unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan; (3) unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana; (4) unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana; (5) keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana dan (6) keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.<sup>38</sup>
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana : merupakan unsur yang hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.<sup>39</sup>
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana : merupakan unsur yang berupa alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam yaitu (1) pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan; (2) pada objek tindak pidana; (3) pada cara melakukan perbuatan; (4) pada subjek hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid, hal 89*

<sup>38</sup> *Ibid, hal 91*

<sup>39</sup> *Ibid, hal 93*

tindak pidana; (5) pada waktu dilakukannya tindak pidana dan (6) pada berulangnya perbuatan.<sup>40</sup>

- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana : merupakan unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan yang artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>41</sup>
- i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana : merupakan unsur tindak pidana yang dalam rumusannya selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan yang terkait dengan unsur objek tindak pidana. Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Pada dasarnya unsur mengenai objek adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana.<sup>42</sup>
- j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana : merupakan tindak pidana yang dimaksudkan dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa

---

<sup>40</sup> *Ibid, hal 95*

<sup>41</sup> *Ibid, hal 97*

<sup>42</sup> *Ibid, hal 99*

rumusan tindak pidana itu ditujukan serta unsur tindak pidananya bersifat objektif.<sup>43</sup>

- k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana : merupakan unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Bersifat objektif adalah terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis. Sedangkan bersifat subjektif adalah faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, misalnya tindak pidana tersebut dilakukan karena ketidak sengajaan atau culpa.<sup>44</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

#### 1) Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>45</sup>

- #### 2) Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain
- Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi:<sup>46</sup>

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 101

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 104

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 56

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 70

pelaksanaanya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.

### 3) Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah :<sup>47</sup>

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

### 4) Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan pasal 342 pembunuhan bai yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).<sup>48</sup>

#### a. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

---

<sup>47</sup> *Ibid, hal 80*

<sup>48</sup> *Ibid, hal 87*

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341, rumusannya adalah sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

b. Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan Dengan Direncanakan Lebih Dulu<sup>49</sup>

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 342, yakni:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

5) Pembunuhan Atas Permintaan Korban;

Bentuk Pembunuhan in diatur dalam pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut:<sup>50</sup>

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

---

<sup>49</sup>*Ibid, hal 96*

<sup>50</sup>*Ibid, hal 102*

6) Penganjuran Dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam pasal 345, yang rumusannya adalah :<sup>51</sup>

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7) Pengguguran Dan Pembunuhan Terhadap Kandungan.

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 pasal yakni: 346, 347, 348, 349.<sup>52</sup>

Obyek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*voldragen vrucht*).

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Aborsi

Kata abortus (aborsi, abortion) berasal dari bahasa latin aborsi-keguguran (*to misscary*). Abortus adalah persalinan kurang bulan sebelum usia janin yang memungkinkan untuk hidup, dan dalam hal ini kata ini bersinonim dengan keguguran. Abortus juga berarti induksi penghentian kehamilan untuk menghancurkan janin. Meskipun dalam kata medis kedua kata tersebut dapat di pertukarkan, pemakaian kata abortus oleh orang awam mengisyaratkan penghentian kehamilan secara sengaja. Karena itu, banyak orang secara umum memakani kata

---

<sup>51</sup> *Ibid, hal 106*

<sup>52</sup> *Ibid, hal 111*

keguguran untuk menunjukkan kematian janin spontan sebelum janin dapat hidup (viable).<sup>53</sup>

Aborsi menurut Dorland adalah “pengeluaran hasil konsepsi secara premature dari uterus-embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bahwa aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu”<sup>54</sup>

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilankurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi ialah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”.Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.<sup>55</sup>

Abortus dapat terjadi secara spontan (*Abortus spontaneus*) dan secara buatan. Abortus yang terjadi secara spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah, tidak dikehendaki. Abortus spontan terjadi karena berbagai hal, seperti kondisi kandungan siibu yang tergelincir dan jatuh, atau karena aktifitas si ibu yang tidak disadarinya

---

<sup>53</sup> F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong, 2009, *Obstetri Williams Volume 1*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, hal 226

<sup>54</sup> Masrudi Muchtar, *Op. Cit*, hal 192

<sup>55</sup> Sujiyantini, 2017, *Asuhan Patologi Kebidanan*, Yogyakarta, Nuha Medika, hal 22

akan dapat menimbulkan abortus, misalnya karena membawa beban atau melakukan pekerjaan yang berat.<sup>56</sup>

Penulis berpendapat bahwa aborsi adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan pembenaran untuk calon ibu, dalam hal ini berbeda pula dengan pihak medis yang mengharuskan kepada calon ibu untuk melakukan pengguguran janin untuk melindungi kesehatan dari sang calon ibu dan dalam hukum perbuatan aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang serta adanya sanksi pidana atas perbuatan aborsi tersebut.

### **1. Tindak Pidana Aborsi**

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.

Menurut Dorland, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin

Tindak pidana aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang tidak mempunyai alasan medis yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana. Jelas sekali bahwa tindakan aborsi tanpa indikasi medis yang dimaksudkan semata-mata hanya untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum serta kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.

---

<sup>56</sup> Berlian Simarmata, 2017, *Hukum Kesehatan*, Sumatera Utara, Unika Santo Thomas, hal 115

Menurut hukum, pengguguran kandungan adalah tindakan penghentian kehamilan atau mematikan janin sebelum waktunya kelahiran, tanpa melihat usia kandungan. Dalam KUHP, tidak ada istilah yang menyebutkan aborsi, melainkan hanya terdapat istilah pengguguran kandungan.<sup>57</sup> Oleh sebab itu, di dalam KUHP tidak mengizinkan tindakan aborsi dengan alasan apapun tanpa terkecuali.

Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa aborsi dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis adalah perbuatan kriminal yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman pidana bagipelaku. Sehingga pelaku tindak pidana aborsi hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana yang berlaku.

Ketentuan tindak pidana aborsi antara lain yakni :

**a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Berdasarkan Bab XIX KUHP, Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>57</sup>Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 46

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang aborsi (*abortus provocatus*), antara lain:<sup>58</sup>

1) Pasal 229 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga riburupiah”.

Ayat (2) : “Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jikadia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Ayat (3) : “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.

2) Pasal 346 : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

3) Pasal 347 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ayat (2) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

4) Pasal 348 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

---

<sup>58</sup> Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Alumni, hal 24

Ayat (2) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- 5) Pasal 349 : “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yangtersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukansalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus aborsi ini adalah.<sup>59</sup>

1. Pelaksana aborsi, yaitu tenaga medis, atau dukun, atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiganya, dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktik;
2. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun;
3. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu,dihukum dengan hukuman yang bervariasi.

**b. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pasal 194

ayat (1) : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75;

ayat (2) : dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.”

Pasal 75

---

<sup>59</sup>*Ibid, hal 26*

ayat (1): “setiap orang dilarang melakukan aborsi”.<sup>60</sup>

ayat(2) :“larangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yangmengancam nyawa ibu dan/atau janin,yang menderita penyakit genetikberat dan/ataucacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korbanperkosaan”.

ayat (3) : “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukansetelah melalui konselingdan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”

ayat (4) : “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis danperkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

## 2. Jenis-jenis Aborsi

### I. *Abortus Spontanea*

*Abortus spontanea* merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau pun medicinalis semata-mata disebabkan karena faktor alamiah. Aborsi ini dibedakan menjadi beberapa bagian:

#### 1) *Abortus imminens (threatened)*

---

<sup>60</sup> Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan*, Bogor, In Media, hal 98

Suatu *abortus imminens* dicurigai bila terdapat pengeluaran vagina yang mengandung darah atau pendarahan pervaginam pada trimester pertama kehamilan. Suatu *abortus imminens* dapat atau tanpa disertai rasa mulas ringan, sama dengan pada waktu menstruasi atau nyeri pinggang bawah. Pendarahan pada *abortus imminens* seringkali hanya sedikit, namun hal tersebut berlangsung beberapa hari atau minggu.

Pemeriksaan pada kelainan ini memperlihatkan tidak adanya pembukaan serviks. Sementara pemeriksaan dengan *real time ultrasound* pada panggul menunjukkan ukuran kantong amnion normal, jantung janin berdenyut, dan kantong amnion kosong, servik tertutup, dan masih terdapat janin utuh.

## 2) Abortus insipiens (*inevitable*)

Merupakan suatu abortus yang tidak dapat dipertahankan lagi ditandai dengan pecahnya selaput janin dan adanya pembukaan serviks. Pada keadaan ini didapatkan juga nyeri perut bagian bawah atau nyeri kolik uterus yang hebat. Pada pemeriksaan vagina memperlihatkan dilatasi ostium serviks dengan bagian kantong konsepsi menonjol. Hasil pemeriksaan USG mungkin didapatkan jantung janin masih berdenyut, kantong gestasi kosong (5-6,5 minggu), uterus kosong (3-5 minggu) atau pendarahan subkhorionik banyak dibagian bawah.

## 3) Abortus inkompletus (*incomplete*)

Abortus inkompletus adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa yang tertinggal dalam *uterus*. Pada pemeriksaan vagina, kanalis servikalis terbuka dan jaringan dapat

diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari *ostium uteriesternum*. Pada USG didapatkan *endometrium* yang tipis dan irreguler.<sup>61</sup>

#### 4) Abortus kompletus (*complete*)

Pada abortus kompletus semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. Pada penderita diteruskan pendarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, dan uterus sudah banyak mengecil. Selain ini, tidak ada lagi gejala kehamilan dan uji kehamilan menjadi negatif. Pada pemeriksaan USG didapatkan uterus yang kosong.

#### 5) Abortus habitualis (*habitual abortion*)

Abortus habitualis adalah abortus spontan yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih. Pada umumnya penderita tidak sukar menjadi hamil, namun kehamilannya berakhir sebelum 28 minggu.<sup>62</sup>

#### 6) Abortus febrilis

Abortus febrilis merupakan *abortus inkompletus* atau *abortus insipiens* yang disertai infeksi (*febrile abortion, septic abortion*). Manifestasinya berupa demam, loekia yang berbau busuk, nyeri di atas simfisis atau di perut bawah, dan distensi atau kembung abdomen yang merupakan tanda peritonitis. Abortus ini dapat menimbulkan syok endotoksin. Hipotermia umumnya menunjukkan keadaan sepsis.

#### 7) Abortus Tertunda (*missed abortion*)

---

<sup>61</sup> Sujiyantini, *Op. Cit*, hal 23

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 24

Abortus tertunda atau missed abortion terjadi bila hasil konsepsi yang telah mati tertahan didalam rahim selama 8 minggu atau lebih. USG menunjukkan bahwa janin tidak utuh dan membentuk gambaran kompleks. Diagnosis via USG tidak selalu mengharuskan hasil konsepsi tertahan 8 minggu, asalkan ditemukan kehamilan yang *nonviable* tanpa gejala pendarahan.

Janin yang sudah mati terkadang terdapat sedikit pendarahan pervaginam, sehingga menimbulkan gambaran seperti abortus imines. Namun, rahim selanjutnya tidak membesar tetapi malah mengecil karena air ketuban terabsorpsi dan janin mengalami maserasi. Tidak ada gejala bermakna lainnya, hanya saja amenorea terus berlangsung. Abortus spontan biasanya terjadi selambat-lambatnya 6 minggu setelah janin mati. Bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang masih muda sekali, janin akan lebih cepat dikeluarkan. Sebaliknya, bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang lebih lanjut, janin akan lebih lama tertahan/retensi.<sup>63</sup>

## II. *Abortus Provokatus Medisinalis*

*Abortus provokatus medisinalis* dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Kimiawi Pemberian *obatabortus ekstrauterin* atau *intrauterin*, seperti *prostaglandin*, *antiprogesteron* atau *oksitosin*.
- 2) Mekanis
  - a) Pemasangan batang laminaria atau dilapan akan membuka serviks secara perlahan dan tidak traumatik, kemudian dilanjutkan dengan evakuasi menggunakan kuret tajam atau vakum.

---

<sup>63</sup> Djamhoer Marta Adi Soebrata, 2017, *Obstetri Patologi*, Bandung, EGC, hal 9

b) Dilatasi serviks menggunakan dilator Hegar dilanjutkan dengan evakuasi dengankuretasi.

c) *Histerotomi/histerektomi*.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid,hal 10*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek atau lokasi. Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn Mgt).

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, maka tipe atau jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai pendukung. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer seperti berkas perkara Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn Mgt).

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>65</sup>

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>66</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn.Mgt.

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>67</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>68</sup> Bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan Undang- Undang

---

<sup>65</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 96

<sup>66</sup>*Ibid*, hal 119

<sup>67</sup>*Ibid*, hal 137

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 181

yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn Mgt.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau menunjang bahan hukum primer, dalam hal ini adalah pendapat para sarjana, buku-buku diktat, literatur-literatur, hasil karya tulis ilmiah,<sup>69</sup> serta bahan tertulis lain.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini metode penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 195

mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara Pidana Nomor 26/Pid.Sus/2018/Pn Mgt, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.